



P U T U S A N

No. 2228 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama : H ACENG SATIA DARMAWAN S.Pd Bin

H ABDUROCHMAN;

Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 18 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ciosa RT.02 RW.07 Desa
Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten
Bandung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama : USANK SATRIA ABDINAGARA Bin H
AYUB;

Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 8 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dago Pakar Raya Kampung Ciosa No.55
RT.02 RW.07 Desa Mekarsaluyu Kecamatan
Cimenyan Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

III Nama : EDI SOBANDI Bin ATENG;

Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 02 Pebruari 1984;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2228 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Pasir Soang RT.02 RW.07 Desa
Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten
Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I H Aceng Satia Darmawan S.Pd Bin H Abdurochman bersama-sama dengan Terdakwa II Usank Satria Abdinagara Bin H Ayub dan Terdakwa III Edi Sobandi Bin Ateng pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Kampung Ciosa Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan para Terdakwa, berawal Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang adalah warga Kampung Ciosa dan Kampung Ciosa berbatasan dengan Resor Dago Bandung dan setelah sebagian tanah di Kampung Ciosa di beli oleh PT Dago Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung No.111 tahun 1998. Karenanya jalan menuju Kampung Ciosa menjadi jauh sehingga atas kesepakatan antara PT Dago Pakar dengan masyarakat Kampung Ciosa dibuat jalan di atas tanah milik PT Dago Pakar dan oleh karena menurut para Terdakwa jalan tersebut jadi terhalang menuju Kampung Ciosa lantaran lalu lintas truk pengangkut material milik PT.Dago Pakar kemudian tanpa ijin dari PT Dago Pakar, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III membuat portal dari bambu dimana di kedua sisi jalan, para Terdakwa memasang patok bambu untuk meletakkan bambu yang melintang di tengah jalan dengan cara menggali tanah lalu masukan bambu dan ditutup dengan adukan semen dan ujung bambu diberi beban dari adukan semen dan ujung yang lain di beri tali untuk membuka tutup untuk warga Kampung Ciosa sedangkan untuk kendaraan milik PT Dago Pakar, Terdakwa menutup dan harus ada ijin karena kunci dipegang oleh Terdakwa I dan setelah pembuatan portal dari bambu tersebut, mobil bawa material untuk pembangunan Dago Pakar tidak bisa melewati jalan sehingga pembangunan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dago Pakar jadi terhalang. Bahwa sebelum pembangunan portal dari bambu, pada tahun 2005, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III pernah membuat gapura yang terbuat dari batu bata yang disusun hingga setinggi lebih kurang 1,5 meter dan di atas bata dipasang besi bertuliskan Ciosa dan pembangunan gapura tidak pernah mendapat ijin dari PT Dago Pakar ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 09 Agustus 2012 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I H. ACENG SATIA DARMAWAN, S.Pd BIN H. ABDUROHMAN, Terdakwa II. USANK SATRIA ABDINAGARA BIN H. AYUB dan Terdakwa III. EDI SOBANDI BIN ATENG bersalah yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap :

- Terdakwa I H. ACENG SATIA DARMAWAN, S.Pd BIN H. ABDUROHMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dengan perintah ditahan ;
- Terdakwa II. USANK SATRIA ABDINAGARA BIN H. AYUB, dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan perintah ditahan ;
- Terdakwa III. EDI SOBANDI BIN ATENG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah ditahan ;

3 Menetapkan masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 209/Pid.B/2012/PN.BB., tanggal 11 Oktober 2012 yang lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I. H. ACENG SATIA DARMAWAN, S.Pd BIN H. ABDUROCHMAN, Terdakwa II. USANK SATRIA ABDINAGARA BIN H. AYAB dan Terdakwa III. EDI SOBANDI BIN ATENG, tersebut di atas terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

2 Melepaskan Terdakwa I. H. ACENG SATIA DARMAWAN, S.Pd BIN H. ABDUROCHMAN, Terdakwa II. USANK SATRIA ABDINAGARA BIN

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2228 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AYAB dan Terdakwa III. EDI SOBANDI BIN ATENG, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta.Pid/ 2012/PN.BB., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 07 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 24 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 07 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang di putuskan oleh Hakim Pengadilan Bale Bandung tanggal 11 Oktober 2012 tersebut bukanlah putusan bebas dan berdasarkan Pasal 244 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi selanjutnya berdasarkan Pasal 245 Ayat (1) KUHAP, atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah menyatakan permohonan permintaan pemeriksaan kasasi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi dari Pengadilan Negeri Bale Bandung No.27/Akta.Pid/2012/PN.BB tanggal 24 Oktober 2012 ;

Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I H Aceng Satia Darmawan S.Pd Bin H Abdurochman bersama-sama dengan Terdakwa II Usank Satria Abdinagara Bin H Ayub dan Terdakwa III Edi Sobandi Bin Ateng pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2011 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Kampung Ciosa Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan para Terdakwa, berawal Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang adalah warga Kampung Ciosa dan Kampung Ciosa berbatasan dengan Resor Dago Bandung

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2228 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sebagian tanah di Kampung Ciosa di beli oleh PT Dago Bandung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung No.111 tahun 1998. Karenanya jalan menuju Kampung Ciosa menjadi jauh sehingga atas kesepakatan antara PT Dago Pakar dengan masyarakat Kampung Ciosa dibuat jalan di atas tanah milik PT Dago Pakar dan oleh karena menurut para Terdakwa jalan tersebut jadi terhalang menuju Kampung Ciosa lantaran lalu lintas truk pengangkut material milik PT.Dago Pakar kemudian tanpa ijin dari PT Dago Pakar, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III membuat portal dari bambu dimana di kedua sisi jalan, para Terdakwa memasang patok bambu untuk meletakkan bambu yang melintang di tengah jalan dengan cara menggali tanah lalu masukan bambu dan ditutup dengan adukan semen dan ujung bambu diberi beban dari adukan semen dan ujung yang lain di beri tali untuk membuka tutup untuk warga Kampung Ciosa sedangkan untuk kendaraan milik PT Dago Pakar, Terdakwa menutup dan harus ada ijin karena kunci dipegang oleh Terdakwa I dan setelah pembuatan portal dari bambu tersebut, mobil bawa material untuk pembangunan Dago Pakar tidak bisa melewati jalan sehingga pembangunan di Dago Pakar jadi terhalang. Bahwa sebelum pembangunan portal dari bambu, pada tahun 2005, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III pernah membuat gapura yang terbuat dari batu bata yang disusun hingga setinggi lebih kurang 1,5 meter dan di atas bata dipasang besi bertuliskan Ciosa dan pembangunan gapura tidak pernah mendapat ijin dari PT Dago Pakar ;

Bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusan terhadap Terdakwa I H Aceng Satia Darmawan S.Pd Bin H Abdurochman, Terdakwa II Usank Satria Abdinagara Bin H Ayub dan Terdakwa III Edi Sobandi Bin Ateng memutuskan perbuatan para Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa I H Aceng Satia Darmawan S.Pd Bin H Abdurochman, Terdakwa II Usank Satria Abdinagara Bin H Ayub dan Terdakwa III Edi Sobandi Bin Ateng, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, bukanlah merupakan putusan bebas dan menurut Pasal 244 KUHP permohonan kasasi harus dinyatakan dapat diterima, oleh karena putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, dan Pengadilan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang didasari pada fakta-fakta di persidangan sangat berbeda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar yang disebutkan dimana perbuatan para Terdakwa sangat jelas di sebutkan telah membuat gapura dan portal di atas tanah hak PT Bandung Pakar sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.411 Desa Mekarsaluyu namun Pengadilan lebih menekankan fakta yang menurut warga kampung bahwa jalan tempat di buat portal adalah tanggungjawab masyarakat Kampung Ciosa dan keterangan itu hanya dijelaskan oleh para Terdakwa. Bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah membuat portal di atas tanah hak PT Bandung Pakar tanpa ijin dan sepengetahuan PT Bandung Pakar dan pembangunan portal dilakukan para Terdakwa pada saat dilakukan pembangunan Hotel milik PT Bandung Pakar sehingga setiap kendaraan membawa material menjadi terhalang dan kendati bisa melewati jalan dengan membuat jalan baru merupakan kebijakan dari PT Bandung Pakar namun perbuatan Terdakwa yang membangun portal di atas tanah hak PT Bandung Pakar tanpa seijin dan sepengetahuan PT Bandung Pakar adalah suatu perbuatan pidana ;

Bahwa pertimbangan telah ada perdamaian bukan merupakan penghapusan dari perbuatan para Terdakwa karena pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pasal delik Aduan ;

Bahwa alasan para Terdakwa membuat portal karena jalan menjadi rusak dan banyak warga yang melewati jalan jatuh dari kendaraan karena jalan rusak dan pernyataan ini sangat tidak relevan dimana jalan yang dilewati warga merupakan jalan yang tanahnya merupakan hak PT Bandung Pakar dan PT Bandung Pakar berhak atas tanah tersebut dan warga yang melewati jalan tersebut hanya ingin lebih ringkas dan cepat menuju jalan raya dan membuat seolah-olah jalan milik warga yang di klaim oleh para Terdakwa dengan membuat portal yang menghambat hak dari PT Bandung Pakar sehingga perbuatan para Terdakwa sangat jelas telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2228 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**

Untuk salinan

Panitera Pengganti ;

MAHKAMAH AGUNG R.I

ttd./

a.n. Panitera,

Purwanto, S.H.

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001